

IV. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
2.	Persyaratan	1. Pemohon terdiri dari : a. Orang Perseorangan b. Instansi Pemerintah c. Swasta d. Lainnya 2. Menyiapkan data/bahan yang akan dikonsultasikan

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Menampaikan pemberitahuan (membuat janji) untuk konsultasi (dapat secara langsung ataupun melalui WA kantor)]) --> B[Diterima bagian pelayanan dan disampaikan ke kepala balai/kepala seksi] B --> C[Kepala balai dan /atau kepala seksi menerima pemohon dan memberikan konsultasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku] D([Diterima oleh pemohon]) -.- C </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan konsultasi selama 1 hari.
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya / gratis
6.	Produk Pelayanan	Hasil Konsultasi
7.	Sarana, prasaran dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/wifi

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan bidang kehutanan - Memahami materi yang dikonsultasikan - Memahami tata cara komunikasi yang baik
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar - Melalui Whatsapp BPKHTL Wilayah VII Makassar di No. 081242126120 - Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 - Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan konsultasi : - Kepala Balai (1 orang) - Pejabat Struktural (3 orang) - Pejabat fungsional Madya (4 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKHTL Wilayah VII Makassar - Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKHTL Wilayah VII Makassar : 1. CCTV 2. Security
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana



KEPALA BALAI
 ANITA PUTRA PABUTUNGAN
 NIP. 19670919 199303 2 004